



PUTUSAN

Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mohammad Ryan Wibowo Alias Paw Bin Bambang Winarto;  
Tempat lahir : Jakarta Pusat;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 03 Desember 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Alamat KTP : Lio Hek RT 003 RW 009 Kel/Desa Bojong Pondok Terong Kecamatan Cipayung Kota Depok Provinsi Jawa Barat; Alamat Domisili : Indekos Kelola Space kamar 101, yang beralamat di Gg. Irawan RT. 009 RW. 005 Candran Kel. Sidoarum Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sprin-Kap/0009/II/2024/BNNP Jawa Tengah tanggal 21 Februari 2024;

Terdakwa Mohammad Ryan Wibowo Alias Paw Bin Bambang Winarto ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama: Dion Sukma Marhaendra, SH., M.H, Sigit Rizki Riyandani, SH., M H., Nurul Arifin Suyanto, SH., M.H, Faizal Akbar Sutarto SH.,M.H dan Abdul Nasir, SH. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jl. Cendana No.09 Srandol Wetan, Banyumanik, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/S&B/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal 19 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal 19 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOHAMMAD RYAN WIBOWO Als PAW Bin BAMBANG WINARTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan Kedua Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan tersebut.

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMMAD RYAN WIBOWO Als PAW Bin BAMBANG WINARTO dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan Dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 4 (empat) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip pouch bening didalamnya diduga berisi narkotika jenis Ganja kemudian ditimbang beserta bungkusnya dengan berat brutto keseluruhan  $\pm$  11,20 (sebelas koma dua nol) gram yang kemudian diberi Kode B.
- 1 (satu) buah plastik klip bening kecil didalamnya diduga berisi narkotika jenis Tembakau Sintetis kemudian ditimbang beserta bungkusnya dengan berat brutto keseluruhan  $\pm$  2,90 (dua koma sembilan nol) gram yang kemudian diberi Kode C.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- Handphone merek IPHONE 13 PRO warna black grey dengan nomor imei 352544477135199.

## Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada tanggal 16 Agustus 2024 yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa Penasihat Hukum tindakan Terdakwa hanya melanggar sebagaimana Dakwaan subsidair yakni Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.
- Bahwa Penasihat Hukum atas nama Terdakwa Mohammad Ryan Wibowo Als Paw Bin Bambang Winarto selaku Warga Negara Indonesia, mohon putusan yang ringan-ringannya;
- Bahwa selaku Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili serta Memutus Perkara Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Smg, agar berkenan kiranya memberikan Putusan yang isinya sebagai berikut:

## MENGADILI

### PRIMAIR :

1. Menyatakan Terdakwa atas nama MOHAMMAD RYAN WIBOWO Als PAW Bin BAMBANG WINARTO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 3/2009 Tentang Narkotika Narkotika sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum REG.PERKARA PIDANA NO : PDM – 160/Semar/Enz.2/ 06/2024 tertanggal 11 Juni 2024;
2. Menyatakan Terdakwa atas nama MOHAMMAD RYAN WIBOWO Als PAW Bin BAMBANG WINARTO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum adalah Korban Penyalahgunaan Narkoba jenis ganja atas pemberian orang lain;
3. Menyatakan Terdakwa atas MOHAMMAD RYAN WIBOWO Als PAW Bin BAMBANG WINARTO adalah Pecandu Narkotika yang sedang Menjalani Pengobatan Ketergantungan Narkotika pada dr Eko Hariawan ;
4. Menyatakan Terdakwa supaya dapat diberikan hukuman yang seringan ringannya;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip pouch bening didalamnya diduga berisi narkotika jenis ganja kemudian ditimbang beserta bungkusnya dengan berat brutto keseluruhannya  $\pm$  11, 20 (sebelas koma dua nol) gram yang kemudian diberi kode B
  - 1 (satu) buah plastik klip bening kecil didalamnya didugaberisi narkotika jenis tembakau sintetis kemudian ditimbang beserta bungkusnya dengan berat brutto keseluruhan  $\pm$  2,90 (dua koma sembilan nol) yang kemudian diberi kode C

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Handphone merek Iphone 13 PRO warna black grey dengan nomor imei 352544477135199

### **Dirampas untuk negara**

6. Membebaskan biaya perkara ditanggung oleh Negara

### SUBSIDAIR :

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim berpendapat lain sepanjang berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa, Pancasila, UUD 1945 dan semangat Penegakan Hukum di Era Reformasi Hukum, maka Penasehat Hukum atas nama Terdakwa atas nama Dimas Ari Bramantyo anak dari (Alm Rudi Widi Susetya selaku Warga Negara Indonesia, mohon putusan yang seringan-ringannya (*Ex aequo et bono*).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan yang pada intinya menyatakan bertetap pada tuntutan, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa terdakwa MOHAMMAD RYAN WIBOWO alias PAW bin BAMBANG WINARTO, pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Desember 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat Jl. Candi Prambanan Barat Raya No. 379A Kel/Desa Kalipancur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi CAHYA BUANA, S.H.; AGENG FAJAR WICAKSONO, S.H., dan FITRIA RIYADI selaku petugas BNNP Jateng pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB, melakukan penangkapan terhadap sdr. DIMAS ARI BRAMANTYO Anak Dari (Alm) RUDI WIDI SUSETYA. Kemudian petugas menanyakan di mana paket yang sudah sdr. DIMAS ARI BRAMANTYO ambil dan bawa masuk ke dalam rumah, sdr. DIMAS ARI BRAMANTYO berusaha membakar paket tersebut kemudian tim saksi penangkap berhasil menemukan sisa barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis Ganja dan selanjutnya sdr. DIMAS ARI BRAMANTYO diamankan dan kemudian Tim BNN Provinsi Jawa Tengah melakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan tersebut. Pada saat penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik/pouch yang di dalamnya diduga berisi narkoba jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang di dalamnya diduga berisi tembakau sintetis yang tepatnya berada di dalam laci meja kerja di dalam kamar tersebut. Kemudian penggeledahan dan pelacakan dilanjutkan ke ruang/kamar terdakwa. Di dalam kamar tersebut ditemukan barang bukti yang kemudian disita petugas berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip pouch bening didalamnya diduga berisi narkoba jenis Ganja kemudian ditimbang beserta bungkusnya dengan berat brutto keseluruhan  $\pm 11,20$  (sebelas koma dua nol) gram yang kemudian diberi Kode B.
  - 1 (satu) buah plastik klip bening kecil didalamnya diduga berisi narkoba jenis Tembakau Sintetis kemudian ditimbang beserta bungkusnya dengan berat brutto keseluruhan  $\pm 2,90$  (dua koma sembilan nol) gram yang kemudian diberi Kode C.
  - Handphone merek IPHONE 13 PRO warna black grey dengan nomor imei 352544477135199.
- Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastic klip pouch bening yang didalamnya berisi Narkoba Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat brutto keseluruhan + 11,20 (sebelas koma dua nol) gram yang kemudian diberi Kode B, dan 1 (satu) buah plastic klip bening kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto keseluruhan + 2,90 (dua koma sembilan nol) gram yang kemudian diberi Kode C, yang awalnya dikasih oleh seorang customer terdakwa yang dimana customer terdakwa membeli aksesoris piercing atau tindik kemudian terdakwa melakukan Tindakan pemasangan piercing atau tindik, pada waktu mereka mengobrol customer tersebut melihat paspor terdakwa tergeletak di meja dan ditanya habis dari mana mas? Terdakwa menjawab habis dari Thailand, disana ada obrolan bahwa terdakwa waktu di Thailand mengkonsumsi ganja, dan pada saat customer membayar ongkos aksesoris piercing atau tindik terdakwa dikasih ganja dan tembakau gorilla atau tembakau sintetis. Terdakwa mendapatkan sekitar bulan november tahun 2023 tepatnya tanggal berapanya terdakwa lupa. Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan tembakau sintetis tersebut saya menggunakan 2 sampai 3 kali. Terakhir terdakwa menggunakan ganja Bersama sdr. DIMAS ARI BRAMANTYO anak dari (alm) RUDI WIDI SUSETYA, terdakwa menggunakan ganja tersebut kira-kira 3 atau 4 hari

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum sdr. DIMAS ARI BRAMANTYO anak dari (alm) RUDI WIDI SUSETYA tertangkap oleh petugas BNNP Jawa Tengah.

– Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Forensik Semarang Nomor : 0016 / NNF / 2024, tanggal 05 Januari 2024, tentang pemeriksaan forensik terhadap barang bukti narkoba yang disita dari terdakwa DIMAS ARI BRAMANTYO Anak Dari (Alm) RUDI WIDI SUSETYA diperoleh hasil pemeriksaan batang, daun dan biji yang diduga narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja tersebut POSITIF GANJA, dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba serta hasil bahwa irisan daun yang diduga narkoba jenis tembakau gorila tersebut positif mengandung MDMA-4en PINACA, dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 182 Permenkes Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Berdasarkan Berita Berdasarkan Surat Perintah Pengambilan Urine Nomor : SPPU / 0001 / II / 2023 / BNNP Jawa Tengah, tanggal 21 Februari 2024 tentang pemeriksaan URINE dari terdakwa MOHAMMAD RYAN WIBOWO Als PAW Bin BAMBANG WINARTO diperoleh hasil pemeriksaan screening urine Positive THC (Tetrahydrocannabinol) atau positive diduga menyalahgunakan Narkoba Golongan I bentuk Tanaman jenis Ganja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkoba.

Dan Kedua :

Bahwa terdakwa MOHAMMAD RYAN WIBOWO alias PAW bin BAMBANG WINARTO, pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Desember 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat Jl. Candi Prambanan Barat Raya No. 379A Kel/Desa Kalipancur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

– Bahwa saksi CAHYA BUANA, S.H.; AGENG FAJAR WICAKSONO, S.H., dan FITRIA RIYADI selaku petugas BNNP Jateng pada hari Jumat

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB, melakukan penangkapan terhadap sdr. DIMAS ARI BRAMANTYO Anak Dari (Alm) RUDI WIDI SUSETYA. Kemudian petugas menanyakan di mana paket yang sudah sdr. DIMAS ARI BRAMANTYO ambil dan bawa masuk ke dalam rumah, sdr. DIMAS ARI BRAMANTYO berusaha membakar paket tersebut kemudian tim saksi penangkap berhasil menemukan sisa barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis Ganja dan selanjutnya sdr. DIMAS ARI BRAMANTYO diamankan dan kemudian Tim BNN Provinsi Jawa Tengah melakukan pengeledahan di dalam rumah kontrakan tersebut. Pada saat pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik/pouch yang di dalamnya diduga berisi narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang di dalamnya diduga berisi tembakau sintetis yang tepatnya berada di dalam laci meja kerja di dalam kamar tersebut. Kemudian pengeledahan dan pelacakan dilanjutkan ke ruang/kamar terdakwa. Di dalam kamar tersebut ditemukan barang bukti yang kemudian disita petugas berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip pouch bening didalamnya diduga berisi narkotika jenis Ganja kemudian ditimbang beserta bungkusnya dengan berat brutto keseluruhan  $\pm 11,20$  (sebelas koma dua nol) gram yang kemudian diberi Kode B.
  - 1 (satu) buah plastik klip bening kecil didalamnya diduga berisi narkotika jenis Tembakau Sintetis kemudian ditimbang beserta bungkusnya dengan berat brutto keseluruhan  $\pm 2,90$  (dua koma sembilan nol) gram yang kemudian diberi Kode C.
  - Handphone merek IPHONE 13 PRO warna black grey dengan nomor imei 352544477135199.
- Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastic klip pouch bening yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat brutto keseluruhan + 11,20 (sebelas koma dua nol) gram yang kemudian diberi Kode B, dan 1 (satu) buah plastic klip bening kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto keseluruhan + 2,90 (dua koma sembilan nol) gram yang kemudian diberi Kode C, yang awalnya dikasih oleh seorang customer terdakwa yang dimana customer terdakwa membeli aksesoris piercing atau tindik kemudian terdakwa melakukan Tindakan pemasangan piercing atau tindik, pada waktu mereka mengobrol customer tersebut melihat paspor terdakwa tergeletak di

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja dan ditanya habis dari mana mas? Terdakwa menjawab habis dari Thailand, disana ada obrolan bahwa terdakwa waktu di Thailand mengkonsumsi ganja, dan pada saat customer membayar ongkos aksesoris piercing atau tindik terdakwa dikasih ganja dan tembakau gorilla atau tembakau sintetis. Terdakwa mendapatkan sekitar bulan november tahun 2023 tepatnya tanggal berapanya terdakwa lupa. Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan tembakau sintetis tersebut saya menggunakan 2 sampai 3 kali. Terakhir terdakwa menggunakan ganja Bersama sdr. DIMAS ARI BRAMANTYO anak dari (alm) RUDI WIDI SUSETYA, terdakwa menggunakan ganja tersebut kira-kira 3 atau 4 hari sebelum sdr. DIMAS ARI BRAMANTYO anak dari (alm) RUDI WIDI SUSETYA tertangkap oleh petugas BNNP Jawa Tengah.

– Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Forensik Semarang Nomor : 0016 / NNF / 2024, tanggal 05 Januari 2024, tentang pemeriksaan forensik terhadap barang bukti narkoba yang disita dari terdakwa DIMAS ARI BRAMANTYO Anak Dari (Alm) RUDI WIDI SUSETYA diperoleh hasil pemeriksaan batang, daun dan biji yang diduga narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja tersebut POSITIF GANJA, dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba serta hasil bahwa irisan daun yang diduga narkoba jenis tembakau gorila tersebut positif mengandung MDMA-4en PINACA, dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 182 Permenkes Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Berdasarkan Berita Berdasarkan Surat Perintah Pengambilan Urine Nomor : SPPU / 0001 / II / 2023 / BNNP Jawa Tengah, tanggal 21 Februari 2024 tentang pemeriksaan URINE dari terdakwa MOHAMMAD RYAN WIBOWO Als PAW Bin BAMBANG WINARTO diperoleh hasil pemeriksaan screening urine Positive THC (Tetrahydrocannabinol) atau positive diduga menyalahgunakan Narkoba Golongan I bentuk Tanaman jenis Ganja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Narkoba.

Atau :

Bahwa terdakwa MOHAMMAD RYAN WIBOWO alias PAW bin BAMBANG WINARTO, pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Desember 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat Jl. Candi

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prambanan Barat Raya No. 379A Kel/Desa Kalipancur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

– Bahwa saksi CAHYA BUANA, S.H.; AGENG FAJAR WICAKSONO, S.H., dan FITRIA RIYADI selaku petugas BNNP Jateng pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB, melakukan penangkapan terhadap sdr. DIMAS ARI BRAMANTYO Anak Dari (Alm) RUDI WIDI SUSETYA. Kemudian petugas menanyakan di mana paket yang sudah sdr. DIMAS ARI BRAMANTYO ambil dan bawa masuk ke dalam rumah, sdr. DIMAS ARI BRAMANTYO berusaha membakar paket tersebut kemudian tim saksi penangkap berhasil menemukan sisa barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis Ganja dan selanjutnya sdr. DIMAS ARI BRAMANTYO diamankan dan kemudian Tim BNN Provinsi Jawa Tengah melakukan pengeledahan di dalam rumah kontrakan tersebut. Pada saat pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik/pouch yang di dalamnya diduga berisi narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang di dalamnya diduga berisi tembakau sintetis yang tepatnya berada di dalam laci meja kerja di dalam kamar tersebut. Kemudian pengeledahan dan pelacakan dilanjutkan ke ruang/kamar terdakwa. Di dalam kamar tersebut ditemukan barang bukti yang kemudian disita petugas berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip pouch bening didalamnya diduga berisi narkotika jenis Ganja kemudian ditimbang beserta bungkusnya dengan berat brutto keseluruhan  $\pm 11,20$  (sebelas koma dua nol) gram yang kemudian diberi Kode B.
  - 1 (satu) buah plastik klip bening kecil didalamnya diduga berisi narkotika jenis Tembakau Sintetis kemudian ditimbang beserta bungkusnya dengan berat brutto keseluruhan  $\pm 2,90$  (dua koma sembilan nol) gram yang kemudian diberi Kode C.
  - Handphone merek IPHONE 13 PRO warna black grey dengan nomor imei 352544477135199;
- Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastic klip pouch bening yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja dengan

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat brutto keseluruhan + 11,20 (sebelas koma dua nol) gram yang kemudian diberi Kode B, dan 1 (satu) buah plastic klip bening kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto keseluruhan + 2,90 (dua koma sembilan nol) gram yang kemudian diberi Kode C, yang awalnya dikasih oleh seorang customer terdakwa yang dimana customer terdakwa membeli aksesoris piercing atau tindik kemudian terdakwa melakukan Tindakan pemasangan piercing atau tindik, pada waktu mereka mengobrol customer tersebut melihat paspor terdakwa tergeletak di meja dan ditanya habis dari mana mas? Terdakwa menjawab habis dari Thailand, disana ada obrolan bahwa terdakwa waktu di Thailand mengkonsumsi ganja, dan pada saat customer membayar ongkos aksesoris piercing atau tindik terdakwa dikasih ganja dan tembakau gorilla atau tembakau sintetis. Terdakwa mendapatkan sekitar bulan november tahun 2023 tepatnya tanggal berapa terdakwa lupa. Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan tembakau sintetis tersebut saya menggunakan 2 sampai 3 kali. Adapun menggunakan ganja tersebut, seperti halnya tembakau yang dilinting dalam kertas/paper kecil, kemudian dibakar ujungnya seperti halnya merokok pada umumnya dan asap yang keluar di hisap masuk kedalam rongga pernapasan, dan begitu seterusnya secara berulang-ulang hingga habis. Terakhir terdakwa menggunakan ganja Bersama sdr. DIMAS ARI BRAMANTYO anak dari (alm) RUDI WIDI SUSETYA, terdakwa menggunakan ganja tersebut kira-kira 3 (tiga) atau 4 (empat) hari sebelum sdr. DIMAS ARI BRAMANTYO anak dari (alm) RUDI WIDI SUSETYA tertangkap oleh petugas BNNP Jawa Tengah.

Berdasarkan Berita Berdasarkan Surat Perintah Pengambilan Urine Nomor : SPPU / 0001 / II / 2023 / BNNP Jawa Tengah, tanggal 21 Februari 2024 dan Berita Acara Pengambilan Urin tanggal 21 Februari 2024 dari terdakwa MOHAMMAD RYAN WIBOWO Als PAW Bin BAMBANG WINARTO diperoleh hasil pemeriksaan screening urine Positive THC (Tetrahydrocannabinol) atau positive diduga menyalahgunakan Narkotika Golongan I bentuk Tanaman jenis Ganja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. FITRI RIYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai tim pemberantasan BNNP Jateng, yang telah melakukan penangkapan terhadap sdr MOHAMMAD RYAN WIBOWO Als PAW Bin BAMBANG WINARTO;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Pada hari Rabu tanggal 21 februari 2024 sekira pukul 06.30 WIB di Indekos kelola space kamar 101 Candran RT.09 RW.05 Sidoarum kec. Godean kab Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOHAMMAD RYAN WIBOWO Als PAW Bin BAMBANG WINARTO merupakan DPO dalam kasus yang terkait oleh sdr. DIMAS ARI BRAMANTYO Anak Dari (Alm) RUDI WIDI SUSETYA dalam Laporan Kasus Narkotika Nomor : LKN / 0020-NAR / XII / 2023 / BNNP Jawa Tengah, tanggal 22 Desember 2023 dengan daftar pencarian orang Nomor : DPO / 0002 / I / 2024 / BNNP Jawa Tengah, tanggal 03 Januari 2024;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penyelidikan terhadap MOHAMMAD RYAN WIBOWO Als PAW Bin BAMBANG WINARTO yang telah diterbitkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO). Dalam pencarian tersebut saksi dan tim mendapat informasi bahwa sdr. MOHAMMAD RYAN WIBOWO Als PAW Bin BAMBANG WINARTO berada di Provinsi D.I. Yogyakarta kemudian melakukan penyelidikan lebih mendalam;
- Bahwa saksi dan tim mendapat informasi kembali bahwa sdr. MOHAMMAD RYAN WIBOWO Als PAW Bin BAMBANG WINARTO tinggal di wilayah Kec.Godean, kemudian melakukan penyelidikan lebih mendalam lagi dan pada hari rabu tanggal 21 februari 2024 sekira pukul 06.30 WIB di Indekos kelola space kamar 101 Candran RT.09 RW.05 sidoarum kec godean kab sleman Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa saksi dan tim berhasil mengamankan sdr. MOHAMMAD RYAN WIBOWO Als PAW Bin BAMBANG WINARTO. Pada saat mengamankan sdr. MOHAMMAD RYAN WIBOWO Als PAW Bin BAMBANG WINARTO saksi dan tim didampingi oleh ketua RT serta pengelola atau pemilik indekos Kelola space;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penggeledahan di kamar 101 indekos Kelola space ditemukan handphone merek IPHONE 13 PRO warna black grey dengan nomor imei 352544477135199 yang dimana

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pengakuan sdr. MOHAMMAD RYAN WIBOWO Als PAW Bin BAMBANG WINARTO handphone tersebut dulu sdr. MOHAMMAD RYAN WIBOWO Als PAW Bin BAMBANG WINARTO sering berkomunikasi dengan sdr. DIMAS ARI BRAMANTYO anak dari (alm) RUDI WIDI SUSETYA dengan nomor handphone 082243234122;

– Bahwa selanjutnya sdr MOHAMMAD RYAN WIBOWO Als PAW Bin BAMBANG WINARTO berikut barang buktinya dibawa ke Kantor BNNP Jawa Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

– Bahwa dalam penangkapan terhadap sdr MOHAMMAD RYAN WIBOWO Als PAW Bin BAMBANG WINARTO, terdapat barang – barang yang disita oleh petugas BNNP Jateng. Barang yang disita yaitu handphone merek IPHONE 13 PRO warna black grey dengan nomor imei 352544477135199 yang dimana menurut pengakuan sdr. MOHAMMAD RYAN WIBOWO Als PAW Bin BAMBANG WINARTO handphone tersebut dulu sdr. MOHAMMAD RYAN WIBOWO Als PAW Bin BAMBANG WINARTO sering berkomunikasi dengan sdr. DIMAS ARI BRAMANTYO anak dari (alm) RUDI WIDI SUSETYA dengan nomor handphone 082243234122;

– Bahwa Handphone tersebut ditemukan didalam lemari pakaian yang berada didalam kamar 101 indekos Kelola space Candran RT.09 RW.05 sidoarum kec godean kab sleman Provinsi D.I. Yogyakarta;

– Bahwa Terdakwa mengetahui sdr DIMAS ARI BRAMANTYO Anak Dari (Alm) RUDI WIDI SUSETYA telah diamankan oleh petugas BNNP Jateng terkait paket yang diterimanya berisikan ganja, dan Terdakwa MOHAMMAD RYAN WIBOWO Als PAW Bin BAMBANG WINARTO takut dan berusaha sembunyi sampai jogja karena Terdakwa MOHAMMAD RYAN WIBOWO Als PAW Bin BAMBANG WINARTO sadar bahwa Terdakwa MOHAMMAD RYAN WIBOWO Als PAW Bin BAMBANG WINARTO memiliki ganja dan tembakau gorilla dan menyimpannya didalam kamarnya;

– Bahwa saksi menemukan ada potongan daun, batang dan biji yang ditemukan didalam kamar sdr. MOHAMMAD RYAN WIBOWO Als PAW Bin BAMBANG WINARTO di kontrakan yang beralamatkan di Jl. Candi Prambanan Barat Raya No. 379 A Kel/Desa Kalipancur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah yang dimana 1 (satu) bungkus plastik klip yang kemudian diberi kode B, yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Ganja, dengan berat brutto  $\pm$  11.20 (sebelas

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma dua nol) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis Ganja Sintetis, yang kemudian diberi Kode C, dengan berat brutto  $\pm 2.90$  (dua koma Sembilan nol) gram adalah miliknya;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum sesuai dengan BAP milik terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya positif;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi AGENG FAJAR WICAKSONO, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai tim pemberantasan BNNP Jateng yang telah melakukan penangkapan terhadap sdr MOHAMMAD RYAN WIBOWO Als PAW Bin BAMBANG WINARTO;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Pada hari rabu tanggal 21 februari 2024 sekira pukul 06.30 WIB di Indekos kelola space kamar 101 Candran RT.09 RW.05 sidoarum kec godean kab sleman Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Pada hari rabu tanggal 21 februari 2024 sekira pukul 06.30 WIB di Indekos kelola space kamar 101 Candran RT.09 RW.05 sidoarum kec godean kab sleman Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penyelidikan terhadap MOHAMMAD RYAN WIBOWO Als PAW Bin BAMBANG WINARTO yang telah diterbitkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO). Dalam pencarian tersebut kami mendapat informasi bahwa sdr. MOHAMMAD RYAN WIBOWO Als PAW Bin BAMBANG WINARTO berada di Provinsi D.I. Yogyakarta kemudian kami melakukan penyelidikan lebih mendalam;
- Bahwa saksi dan tim mendapat informasi kembali bahwa sdr. MOHAMMAD RYAN WIBOWO Als PAW Bin BAMBANG WINARTO tinggal di wilayah Kec.Godean, kemudian melakukan penyelidikan lebih mendalam lagi dan pada hari rabu tanggal 21 februari 2024 sekira pukul 06.30 WIB di Indekos kelola space kamar 101 Candran RT.09 RW.05 sidoarum kec godean kab sleman Provinsi D.I. Yogyakarta;

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan tim berhasil mengamankan sdr. MOHAMMAD RYAN WIBOWO Als PAW Bin BAMBANG WINARTO. Pada saat mengamankan sdr. MOHAMMAD RYAN WIBOWO Als PAW Bin BAMBANG WINARTO saksi dan tim didampingi oleh ketua RT serta pengelola atau pemilik indekos Kelola space;
- Bahwa Selanjutnya sdr MOHAMMAD RYAN WIBOWO Als PAW Bin BAMBANG WINARTO berikut barang buktinya dibawa ke Kantor BNNP Jawa Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Dalam penangkapan terhadap sdr MOHAMMAD RYAN WIBOWO Als PAW Bin BAMBANG WINARTO, terdapat barang – barang yang disita oleh petugas BNNP Jateng. Barang yang disita yaitu handphone merek IPHONE 13 PRO warna black grey dengan nomor imei 352544477135199 yang dimana menurut pengakuan sdr. MOHAMMAD RYAN WIBOWO Als PAW Bin BAMBANG WINARTO handphone tersebut dulu sdr. MOHAMMAD RYAN WIBOWO Als PAW Bin BAMBANG WINARTO sering berkomunikasi dengan sdr. DIMAS ARI BRAMANTYO anak dari (alm) RUDI WIDI SUSETYA dengan nomor handphone 082243234122;
- Handphone tersebut ditemukan didalam lemari pakaian yang berada didalam kamar 101 indekos Kelola space Candran RT.09 RW.05 sidoarum kec godean kab sleman Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa dari keterangan MOHAMMAD RYAN WIBOWO Als PAW Bin BAMBANG WINARTO, bahwa ada potongan daun, batang dan biji yang ditemukan didalam kamar sdr. MOHAMMAD RYAN WIBOWO Als PAW Bin BAMBANG WINARTO di kontrakan yang beralamatkan di Jl. Candi Prambanan Barat Raya No. 379 A Kel/Desa Kalipancur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah yang dimana 1 (satu) bungkus plastik klip yang kemudian diberi kode B, yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Ganja, dengan berat brutto  $\pm 11.20$  (sebelas koma dua nol) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis Ganja Sintetis, yang kemudian diberi Kode C, dengan berat brutto  $\pm 2.90$  (dua koma Sembilan nol) gram adalah miliknya;
- Bahwa Tedakwa mengetahui sdr DIMAS ARI BRAMANTYO Anak Dari (Alm) RUDI WIDI SUSETYA telah diamankan oleh petugas BNNP Jateng terkait paket yang diterimanya berisikan ganja, dan Terdakwa MOHAMMAD RYAN WIBOWO Als PAW Bin BAMBANG

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINARTO takut dan berusaha sembunyi sampai jogja karena Terdakwa MOHAMMAD RYAN WIBOWO Als PAW Bin BAMBANG WINARTO sadar bahwa Terdakwa MOHAMMAD RYAN WIBOWO Als PAW Bin BAMBANG WINARTO memiliki ganja dan tembakau gorilla dan menyimpannya didalam kamarnya;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum sesuai dengan BAP milik terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya positif;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi.** CAHYA BUANA, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai tim pemberantasan BNNP Jateng yang telah melakukan penangkapan terhadap sdr MOHAMMAD RYAN WIBOWO Als PAW Bin BAMBANG WINARTO;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Pada hari rabu tanggal 21 februari 2024 sekira pukul 06.30 WIB di Indekos kelola space kamar 101 Candran RT.09 RW.05 sidoarum kec godean kab sleman Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOHAMMAD RYAN WIBOWO Als PAW Bin BAMBANG WINARTO merupakan DPO dalam kasus yang terkait oleh sdr. DIMAS ARI BRAMANTYO Anak Dari (Alm) RUDI WIDI SUSETYA dalam Laporan Kasus Narkotika Nomor : LKN / 0020-NAR / XII / 2023 / BNNP Jawa Tengah, tanggal 22 Desember 2023 dengan daftar pencarian orang Nomor : DPO / 0002 / I / 2024 / BNNP Jawa Tengah, tanggal 03 Januari 2024;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penyelidikan terhadap MOHAMMAD RYAN WIBOWO Als PAW Bin BAMBANG WINARTO yang telah diterbitkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO). Dalam pencarian tersebut kami mendapat informasi bahwa sdr. MOHAMMAD RYAN WIBOWO Als PAW Bin BAMBANG WINARTO berada di Provinsi D.I. Yogyakarta kemudian kami melakukan penyelidikan lebih mendalam;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan tim mendapat informasi kembali bahwa sdr. MOHAMMAD RYAN WIBOWO Als PAW Bin BAMBANG WINARTO tinggal di wilayah Kec.Godean, kemudian melakukan penyelidikan lebih mendalam lagi dan pada hari rabu tanggal 21 february 2024 sekira pukul 06.30 WIB di Indekos kelola space kamar 101 Candran RT.09 RW.05 sidoarum kec godean kab sleman Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa saksi dan tim berhasil mengamankan sdr. MOHAMMAD RYAN WIBOWO Als PAW Bin BAMBANG WINARTO. Pada saat mengamankan sdr. MOHAMMAD RYAN WIBOWO Als PAW Bin BAMBANG WINARTO saksi dan tim didampingi oleh ketua RT serta pengelola atau pemilik indekos Kelola space;
- Bahwa Selanjutnya sdr MOHAMMAD RYAN WIBOWO Als PAW Bin BAMBANG WINARTO berikut barang buktinya dibawa ke Kantor BNNP Jawa Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Dalam penangkapan terhadap sdr MOHAMMAD RYAN WIBOWO Als PAW Bin BAMBANG WINARTO, terdapat barang – barang yang disita oleh petugas BNNP Jateng. Barang yang disita yaitu handphone merek IPHONE 13 PRO warna black grey dengan nomor imei 352544477135199 yang dimana menurut pengakuan sdr. MOHAMMAD RYAN WIBOWO Als PAW Bin BAMBANG WINARTO handphone tersebut dulu sdr. MOHAMMAD RYAN WIBOWO Als PAW Bin BAMBANG WINARTO sering berkomunikasi dengan sdr. DIMAS ARI BRAMANTYO anak dari (alm) RUDI WIDI SUSETYA dengan nomor handphone 082243234122;
- Handphone tersebut ditemukan didalam lemari pakaian yang berada didalam kamar 101 indekos Kelola space Candran RT.09 RW.05 sidoarum kec godean kab sleman Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa dari keterangan MOHAMMAD RYAN WIBOWO Als PAW Bin BAMBANG WINARTO, bahwa ada potongan daun, batang dan biji yang ditemukan didalam kamar sdr. MOHAMMAD RYAN WIBOWO Als PAW Bin BAMBANG WINARTO di kontrakan yang beralamatkan di Jl. Candi Prambanan Barat Raya No. 379 A Kel/Desa Kalipancur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah yang dimana 1 (satu) bungkus plastik klip yang kemudian diberi kode B, yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Ganja, dengan berat brutto  $\pm$  11.20 (sebelas koma dua nol) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis Ganja Sintetis, yang kemudian

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi Kode C, dengan berat brutto  $\pm 2.90$  (dua koma Sembilan nol) gram adalah miliknya;

– Bahwa Terdakwa mengetahui sdr DIMAS ARI BRAMANTYO Anak Dari (Alm) RUDI WIDI SUSETYA telah diamankan oleh petugas BNNP Jateng terkait paket yang diterimanya berisikan ganja, dan Terdakwa MOHAMMAD RYAN WIBOWO Als PAW Bin BAMBANG WINARTO takut dan berusaha sembunyi sampai jogja karena Terdakwa MOHAMMAD RYAN WIBOWO Als PAW Bin BAMBANG WINARTO sadar bahwa Terdakwa MOHAMMAD RYAN WIBOWO Als PAW Bin BAMBANG WINARTO memiliki ganja dan tembakau gorilla dan menyimpannya didalam kamarnya;

– Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum sesuai dengan BAP milik terdakwa;

– Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya positif;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

4. Saksi. Dr. EKO HARIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa, lebih tepatnya terdakwa merupakan pasien;

– Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi karena saksi bekerja sebagai dokter disuatu LSM yang menangani HIV/AIDS dan Narkotika;

– Bahwa Terdakwa melakukan pengobatan karena ketergantungan terhadap narkotika jenis ganja dan ingin sembuh;

– Bahwa saksi merupakan dokter umum, akan tetapi sudah mendapatkan sertifikasi atau pelatihan untuk menangani para pengguna narkotika;

– Bahwa sebagai dokter yang saksi lakukan terhadap pasien pengguna narkotika yaitu untuk penanganan pertama dengan mendiagnosis pengguna narkotika, kemudian memberikan resep obat dengan batasan batasan tertentu, dan konseling, atau psikoterapi dan nasihat nasihat guna mengurangi gejala atau efek dari narkotika tersebut;

– Bahwa obat yang saksi resepkan Diapam 5 mg, tramadol untuk penghilang rasa sakit dan neurobian sebagai vitamin dan konseling kepada klien;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat yang diresepkan yaitu obat yang legal sesuai kedokteran;
- Bahwa saksi memberi anjuran atau membuat program untuk datang berobat rutin sebulan 1 kali, kemudian menganalisa perkembangannya;
- Bahwa terdakwa ketergantungannya terhadap narkoba cukup ringan;
- Bahwa saksi memberikan program yaitu enam sampai sembilan bulan;
- Bahwa dalam memberikan resep obat saksi tidak menggunakan obat-obatan terlarang;
- Bahwa Terdakwa pertama mulai pengobatan pada bulan maret 2023 sampai oktober 2023;
- Bahwa terdakwa saat pertama kali datang untuk berobat sudah dilakukan tes urin, dan saksi menilai gejala gejala dari terdakwa ini cukup ringan;
- Bahwa sudah ada perubahan pada terdakwa dan pada pemeriksaan terakhir terdakwa sudah tidak menggunakan lagi;
- Bahwa Pengobatan yang saksi berikan pada terdakwa belum tentu bisa menyembuhkan kalau tidak ada kemauan dari terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

## 5. Saksi. DIMAS ARI BRAMANTYO Anak Dari (Alm) RUDI WIDI SUSETYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa hubungan saksi hanya sebatas teman dan tinggal bersama dengan terdakwa dalam rumah kontrakan di Jl. Candi Prambanan Barat Raya No. 379A Kel/Desa Kalipancur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MOHAMMAD RYAN WIBOWO Als PAW Bin BAMBANG WINARTO karena dulu waktu saksi main kerumah kontrakan teman saksi disana ada MOHAMMAD RYAN WIBOWO Als PAW Bin BAMBANG WINARTO ikut tinggal disana kemudian saksi dikenalkan, setelah itu sering main dan nogkrong bareng;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi ngontrak rumah di Jl. Candi Prambanan Barat Raya No. 379A Kel/Desa Kalipancur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, saat itu Sdr. MOHAMMAD RYAN WIBOWO Als PAW Bin BAMBANG WINARTO beberapa kali datang dan main ke rumah kontrakan saksi;
- Bahwa kira kira setelah 4 bulan saksi ngontrak, ada kamar kosong yang dahulunya ditempati adik saksi yg Bernama sdr. DIMITRI JANITRA RESPATI, karena kamar tersebut kosong saksi menawarkan Terdakwa untuk ikut tinggal dirumah kontrakan. Lalu saksi menawarkan untuk membayar kosan dengan biaya kesepakatan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupeah), selang berjalan kira kira 3 bulanan tepatnya saksi lupa harga naik menjadi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena biaya listrik dan air bertambah;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas BNN Prov. Jawa Tengah pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jln. Candi Prambanan Barat Raya No. 379 A Kel/Desa Kalipancur Kec. Ngaliyan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa saksi diamankan karena telah menerima paket yang didalamnya berisi narkoba jenis Ganja,
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dirumah kontrakan saksi tersebut ditemukan juga 1 (satu) bungkus pouch plastik yang didalamnya diduga berisi Ganja dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis tembakau sintetis;
- Bahwa paket yang berisi ganja tersebut dikirim melalui jasa pengiriman JNE oleh teman saksi yang dipanggil YOGA dengan alamat pengiriman rumah kontrakan yang beralamat di Jln. Candi Prambanan Barat Raya No. 379 A Kel/Desa Kalipancur Kec. Ngaliyan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa sebelumnya saksi memesan Vinyl kepada Sdr. YOGA, tetapi kemudian dalam paket tersebut juga diisi atau dimasukkan narkoba jenis Ganja oleh Sdr. YOGA sampai kemudian paket berisi Ganja tersebut saksi terima sesaat sebelum diamankan oleh petugas BNN Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa untuk 1 (satu) bungkus pouch plastik yang didalamnya diduga berisi Ganja dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis tembakau sintetis tersebut ditemukan saat dilakukan penggeledahan, dengan disaksikan oleh

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat RT, di dalam kamar yang ditempati oleh Sdr. MOHAMMAD RYAN WIBOWO Als PAW Bin BAMBANG WINARTO dirumah kontrakan ±di Jln. Candi Prambanan Barat Raya No. 379 A Kel/Desa Kalipancur Kec. Ngaliyan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah;

– Bahwa terdakwa Sdr. MOHAMMAD RYAN WIBOWO Als PAW Bin BAMBANG WINARTO juga ikut tinggal dan menempati rumah kontrakan yang ditempati saksi, Kemudian saksi dan barang buktinya dibawa ke kantor BNN Prov. Jawa Tengah;

– Bahwa saksi awalnya tidak tahu Terdakwa menyimpan narkoba 1 (satu) bungkus pouch plastik yang didalamnya diduga berisi Ganja dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis tembakau gorilla didalam kamarnya;

– Bahwa setelah digeledah oleh petugas BNNP Jawa Tengah dan juga dideteksi oleh anjing pelacak baru saksi mengetahui bahwa didalam kamar Terdakwa tepatnya didalam laci meja yang berada didalam kamar Terdakwa ditemukan narkoba 1 (satu) bungkus pouch plastik yang didalamnya diduga berisi Ganja dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis tembakau gorilla;

– Bahwa berat 1 (satu) buah plastic klip pouch bening yang didalamnya berisi Narkoba Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat brutto keseluruhan ± 11,20 (sebelas koma dua nol) gram yang kemudian diberi Kode B;

– Bahwa 1 (satu) buah plastic klip bening kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto keseluruhan ± 2,90 (dua koma sembilan nol) gram yang kemudian diberi Kode C;

– Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa bisa mendapatkan 1 (satu) buah plastic klip pouch bening yang didalamnya berisi Narkoba Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat brutto keseluruhan ± 11,20 (sebelas koma dua nol) gram dan 1 (satu) buah plastic klip bening kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto keseluruhan ± 2,90 (dua koma sembilan nol) gram;

– Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa memiliki ganja dari customernya yang membeli aksesoris piercing atau tindik apakah dibayar dengan ganja atau ganja tersebut dikasih cuma-cuma saksi tidak paham;

– Bahwa lintingan ganja tersebut saksi menggunakan secara bersama-sama dengan cara bergantian yang saksi hisap kurang lebih 2

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali hisapan kemudian bergantian Terdakwa juga kurang lebih 2 hisapan dan seterusnya sampai lentingan ganja tersebut habis;

– Bahwa sekitar tahun 2022 tepatnya bulan apa saksi lupa, saksi pernah mengonsumsi Bersama dengan Terdakwa saat kumpul-kumpul dengan teman teman saksi;

– Bahwa saksi dan Terdakwa ke Thailand sekitar bulan Juni 2023 dalam kurun waktu hampir 1 bulan disana saksi dan Terdakwa sering mengonsumsi ganja bersama, selepas pulang dari Thailand mereka jarang mengonsumsi ganja Bersama;

– Bahwa bulan Oktober tahun 2023 tepatnya tanggalnya saksi lupa saksi sekali mengonsumsi ganja bersama dengan Terdakwa;

– Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2023 saksi mengonsumsi ganja bersama dengan Terdakwa sebanyak 2 kali yang dimana terakhir kalinya adalah 3 (tiga) hari yang lalu sebelum saksi tertangkap oleh petugas BNNP Jawa Tengah;

– Bahwa barang bukti barang yang ditemukan yaitu ganja dan ganja sintesis tersebut ditemukan oleh pihak BNN di laci meja yang ada dikamar Terdakwa;

– Bahwa penangkapan Terdakwa sekitar 2 bulan setelah saksi ditangkap;

– Bahwa saksi tahu kalo Terdakwa juga melakukan pengobatan mandiri dengan dokter Eko Hariawan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa Mohammad Ryan Wibowo Alias Paw Bin Bambang Winarto di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

– Bahwa terdakwa dijadikan terdakwa karena menjadi DPO dari kasus teman terdakwa yang bernama DIMAS ARI BRAMANTYO anak dari (alm) RUDI WIDI SUSETYA yang sebelumnya ditangkap oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Candi Prambanan Barat Raya No. 379 A Kel/Desa Kalipancur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;

– Bahwa ditemukan 1 (satu) buah plastic klip pouch bening yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat brutto keseluruhan  $\pm 11,20$  (sebelas koma dua nol) gram yang kemudian diberi Kode B, dan 1 (satu) buah plastic klip bening kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto keseluruhan  $\pm 2,90$  (dua koma sembilan nol) gram yang kemudian diberi Kode C yang di dalam kamar milik terdakwa pada rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Candi Prambanan Barat Raya No. 379 A Kel/Desa Kalipancur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;

– Bahwa pada hari rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 06.30 WIB terdakwa diamankan oleh petugas BNNP Jawa Tengah di Indekos kelola space kamar 101 Candran rt 09/05 kel.sidoarum, kec.godean, kab sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta;

– Bahwa setelah terdakwa dibawa ke kantor BNNP Jawa Tengah di Jl. Madukoro Blok BB Semarang kemudian terdakwa dijelaskan bahwa terdakwa menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) terkait kasus yang dialami teman terdakwa DIMAS ARI BRAMANTYO anak dari (alm) RUDI WIDI SUSETYA;

– Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Petugas dari BNNP Jateng;

– Bahwa terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas BNNP Jateng, terdakwa seorang diri sedang tidur di Indekos kelola space kamar 101 Candran RT 09/05 kel. Sidoarum, kec.Godean, kab Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta;

– Bahwa Handphone merek IPHONE 13 PRO warna black grey dengan nomor imei 352544477135199 ditemukan didalam lemari di Indekos kelola space kamar 101 Candran rt 09/05 kel.sidoarum, kec.godean, kab sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta dan disita oleh Petugas BNN adalah milik terdakwa;

– Bahwa selain handphone tersebut, ada 1 (satu) buah plastic klip pouch bening yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat brutto keseluruhan  $\pm 11,20$  (sebelas koma dua nol) gram yang kemudian diberi Kode B, dan 1 (satu) buah plastic klip bening kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto keseluruhan  $\pm 2,90$  (dua koma sembilan nol) gram yang kemudian diberi Kode C yang di dalam kamar saya pada rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Candi Prambanan Barat Raya No. 379 A Kel/Desa Kalipancur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah adalah milik terdakwa,

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyimpannya didalam laci meja terdakwa yang berada didalam kamar terdakwa;
- Bahwa terakhir terdakwa ke kamar tersebut sekita sehari atau dua hari sebelum dimas ditangkap itupun terdakwa hanya mengambil baju dan gitar kecil terdakwa karena terdakwa sudah jarang ke rumah kontrakan tersebut dan sudah ngekos di tembaling;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastic klip pouch bening yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat brutto keseluruhan + 11,20 (sebelas koma dua nol) gram yang kemudian diberi Kode B, dan 1 (satu) buah plastic klip bening kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto keseluruhan + 2,90 (dua koma sembilan nol) gram yang kemudian diberi Kode C yang di dalam kamar milik terdakwa pada rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Candi Prambanan Barat Raya No. 379 A Kel/Desa Kalipancur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah terdakwa dikasih customer terdakwa;
- bahwa customer terdakwa membeli aksesoris piercing atau tindik kemudian terdakwa melakukan Tindakan pemasangan piercing atau tindik, pada waktu mereka mengobrol customer tersebut melihat paspor terdakwa tergeletak di meja dan ditanya habis dari mana mas? Terdakwa menjawab habis dari Thailand, disana ada obrolan bahwa terdakwa waktu di Thailand mengkonsumsi ganja;
- Bahwa pada saat customer membayar ongkos aksesoris piercing atau tindik terdakwa dikasih ganja dan tembakau gorilla atau tembakau sintetis. Dari situ terdakwa mendapatkan ganja dan tembakau sintetis.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sekitar bulan November tahun 2023 tepatnya tanggal berapanya terdakwa lupa;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut 2 kali dan tembakau sintetis tersebut terdakwa menggunakan 2 sampai 3 kali;
- Bahwa terakhir terdakwa menggunakan ganja bersama saudara DIMAS ARI BRAMANTYO anak dari (alm) RUDI WIDI SUSETYA pada saat terdakwa dan sdr. DIMAS ARI BRAMANTYO anak dari (alm) RUDI WIDI SUSETYA berdua saja dirumah dan sdri. SELLA NANIA AMIN biasa Terdakwa panggil SELLA sedang bekerja;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan ganja tersebut kira-kira 3 atau 4 hari sebelum sdr. DIMAS ARI BRAMANTYO anak dari (alm) RUDI WIDI SUSETYA tertangkap oleh petugas BNNP Jawa Tengah;
- Bahwa setelah sdr. DIMAS ARI BRAMANTYO anak dari (alm) RUDI WIDI SUSETYA ditangkap, terdakwa pindah kos di salatiga karena alasan pekerjaan, setelah 1 bulan kos disalatiga kemudian terdakwa pindah kos di jogja juga alasan pekerjaan yaitu di Indekos kelola space kamar 101 Candran rt 09/05 kel.sidoarum, kec.godean, kab sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa terdakwa menempati kamar di Rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Candi Prambanan Barat Raya No. 379 A Kel/Desa Kalipancur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah sekitar bulan oktober tahun 2022 atau bulan November tahun 2022 tepatnya terdakwa lupa;
- Bahwa Terdakwa menempati kamar kosong yang sebelumnya ditempati oleh sdr. DIMITRI yang dimana sdr. DIMITRI adalah adik kandung dari sdr. DIMAS ARI BRAMANTYO anak dari (alm) RUDI WIDI SUSETYA karena jarang menempati kamar tersebut serta sdr. DIMITRI sudah ngekos di tempat lain;
- Bahwa sdr. DIMAS ARI BRAMANTYO anak dari (alm) RUDI WIDI SUSETYA menawarkan kepada terdakwa untuk kos dan menempati kamar tersebut dan menawarkan untuk membayar kosan dengan biaya kesepakatan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupeah);
- Bahwa selang berjalan kira kira 3 bulanan tepatnya terdakwa lupa harga naik menjadi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Terdakwa menempati kamar tersebut dan mulai menyicil pindah mulai 1 bulan sebelum Sdr. DIMAS ARI BRAMANTYO anak dari (alm) RUDI WIDI SUSETYA tertangkap;
- Bahwa Handphone merek IPHONE 13 PRO warna black grey dengan nomor imei 352544477135199 yang dimana handphone tersebut dulu terdakwa sering berkomunikasi dengan sdr. DIMAS ARI BRAMANTYO anak dari (alm) RUDI WIDI SUSETYA dengan nomor handphone 082243234122;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuang nomor handphone 082243234122 menonaktifkan handphone dengan merek IPHONE 13 PRO warna black grey dengan nomor imei

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Smg



352544477135199 karena takut akan terseret kasus sdr. DIMAS ARI BRAMANTYO anak dari (alm) RUDI WIDI SUSETYA ;

– Bahwa terdakwa tidak mau ikut campur karena terdakwa sempat tinggal serumah dan barang barang terdakwa sebagian masih ada di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Candi Prambanan Barat Raya No. 379 A Kel/Desa Kalipancur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;

– Bahwa terdakwa berencana menjual handphone dengan merek IPHONE 13 PRO warna black grey dengan nomor imei 352544477135199 dengan niatan untuk tambahan modal usaha terdakwa;

– Bahwa terdakwa mulai mengonsumsi ganja sekitar bulan Juni tahun 2023 pada saat terdakwa ke Thailand Bersama DIMAS ARI BRAMANTYO anak dari (alm) RUDI WIDI SUSETYA selama sekitar 3 mingguan terdakwa dan DIMAS ARI BRAMANTYO anak dari (alm) RUDI WIDI SUSETYA berada di thailand;

– Bahwa terakhir terdakwa menggunakan ganja Bersama saudara DIMAS ARI BRAMANTYO anak dari (alm) RUDI WIDI SUSETYA pada saat terdakwa dan sdr. DIMAS ARI BRAMANTYO anak dari (alm) RUDI WIDI SUSETYA berdua saja dirumah dan sdri. SELLA NANIA AMIN biasa saya panggil SELLA sedang bekerja;

– Bahwa terdakwa hanya mekonsumsi obat obatan dari psikiater terdakwa dan menurut psikiater terdakwa didiagnosa memiliki bipolar;

– Bahwa pada saat terdakwa liburan bersama sdr. DIMAS ARI BRAMANTYO anak dari (alm) RUDI WIDI SUSETYA yaitu tanggal 28 Mei 2023 terdakwa tiba di Malaysia, sekitar 2 hari terdakwa menginap di malaysia;

– Bahwa terdakwa bersama sdr. DIMAS ARI BRAMANTYO anak dari (alm) RUDI WIDI SUSETYA meninggalkan Malaysia tanggal 30 mei 2023 menuju Thailand, terdakwa tiba di Thailand pada tanggal 30 mei 2023;

– Bahwa selama di Thailand kami jalan jalan ke objek wisata kemudian juga nongkrong café atau minibar. Di Thailand sdr. DIMAS ARI BRAMANTYO anak dari (alm) RUDI WIDI SUSETYA bertemu dengan teman temannya di café atau minibar kemudian teman temannya sdr. DIMAS ARI BRAMANTYO anak dari (alm) RUDI WIDI SUSETYA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenalkan ke terdakwa dan salah satunya ada yang Bernama YOGA dan disana juga mengkonsumsi ganja;

– Bahwa selama di thailand terdakwa dan sdr. DIMAS ARI BRAMANTYO anak dari (alm) RUDI WIDI SUSETYA sering mengkonsumsi ganja karena penjual ganja disana banyak dan ada dimana-mana serta di Thailand bebas dan tidak dilarang (legal);

– Bahwa Pada tanggal 26 juni 2023 terdakwa dan sdr. DIMAS ARI BRAMANTYO anak dari (alm) RUDI WIDI SUSETYA meninggalkan Thailand dan tiba di Malaysia tanggal 27 Juni 2023, kemudian lanjut di singapura dan mereka bermalam hanya semalam saja di singapura kemudian mereka ke batam menggunakan kapal feri, sesampai di batam mereka menginap semalam dan besok paginya langsung pulang ke semarang;

– Bahwa terdakwa membuat lintingan ganja untuk dihisap/dirokok karna terdakwa dulu pernah tingwe (melinting tembakau) bersama teman teman;

– Bahwa yang terdakwa rasakan ketika tidak mengkonsumsi ganja adalah terdakwa merasakan efek seperti sulit tidur, gelisah, tidak tenang jika mengkonsumsi ganja terdakwa bisa menjadi lebih tenang dan rileks;

– Bahwa terdakwa juga diambil cairan tubuhnya berupa cairan Urine, untuk dilakukan pemeriksaan urine/test urine. Hasil dari pemeriksaan urine terhadap diri terdakwa adalah positive THC. saya positive THC karena saya mengkonsumsi Ganja;

– Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika golongan I jenis ganja yaitu waktu minggu malam tanggal 18 february 2024 sekitar jam 10 malam saat itu terdakwa sedang bertemu klien bisnis marketplace terdakwa disana terdakwa di ajak nongkrong dicafe kemudian saat akan pulang terdakwa dikasih lintingan ganja kemudian terdakwa pulang, sesampai dirumah saat terdakwa akan tidur lintingan tersebut terdakwa bakar kemudian terdakwa hisap sampai habis kemudian terdakwa tidur;

– Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal;

– Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

– 1 (satu) buah plastik klip pouch bening didalamnya diduga berisi narkotika jenis Ganja kemudian ditimbang beserta bungkusnya dengan

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat brutto keseluruhan  $\pm 11,20$  (sebelas koma dua nol) gram yang kemudian diberi Kode B.

– 1 (satu) buah plastik klip bening kecil didalamnya diduga berisi narkoba jenis Tembakau Sintetis kemudian ditimbang beserta bungkusnya dengan berat brutto keseluruhan  $\pm 2,90$  (dua koma sembilan nol) gram yang kemudian diberi Kode C.

– Handphone merek IPHONE 13 PRO warna black grey dengan nomor imei 352544477135199.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat berupa:

– Surat Keterangan Pasien Ketergantungan Narkoba Jenis Cannabis (Ganja) Atas Nama Mohammad Ryan Wibowo, Tertanggal 10 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dr. Eko Hariawan, SIP : 629/042/C/DU/411.202/2019;

– Kartu Rawat Jalan Pasien Ketergantungan Narkoba Jenis Cannabis (Ganja) Atas Nama Mohammad Ryan Wibowo, yang dikeluarkan oleh Dr. Eko Hariawan, SIP : 629/042/C/DU/411.202/2019;

Bahwa rawat jalan atas nama Mohammad Ryan Wibowo selama 7 kali yakni : Tanggal 7 Maret 2023, tanggal 4 April 2023, tanggal 9 Mei 2023, tanggal 6 Juli 2023, tanggal 8 Agustus 2023, tanggal 5 September 2023, tanggal 10 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa menjadi DPO dari kasus teman terdakwa yang bernama DIMAS ARI BRAMANTYO anak dari (alm) RUDI WIDI SUSETYA yang sebelumnya ditangkap oleh Petugas Badan Narkoba Nasional Provinsi Jawa Tengah yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Candi Prambanan Barat Raya No. 379 A Kel/Desa Kalipancur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah yang ditemukan 1 (satu) buah plastic klip pouch bening yang didalamnya berisi Narkoba Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat brutto keseluruhan  $\pm 11,20$  (sebelas koma dua nol) gram yang kemudian diberi Kode B, dan 1 (satu) buah plastic klip bening kecil yang

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi narkoba jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto keseluruhan  $\pm$  2,90 (dua koma sembilan nol) gram yang kemudian diberi Kode C yang di dalam kamar milik terdakwa pada rumah kontrakan tersebut.

2. Bahwa pada hari rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 06.30 WIB terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Jawa Tengah di Indekos kelola space kamar 101 Candran rt 09/05 kel. sidoarum, kec.godean, kab sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta, setelah dilakukan penggledahan ditemukan Handphone merek IPHONE 13 PRO warna black grey dengan nomor imei 352544477135199 ditemukan didalam lemari, 1 (satu) buah plastic klip pouch bening yang didalamnya berisi Narkoba Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat brutto keseluruhan  $\pm$  11,20 (sebelas koma dua nol) gram yang kemudian diberi Kode B, dan 1 (satu) buah plastic klip bening kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto keseluruhan  $\pm$  2,90 (dua koma sembilan nol) gram yang kemudian diberi Kode C yang di dalam kamar terdakwa didalam laci meja pada rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Candi Prambanan Barat Raya No. 379 A Kel/Desa Kalipancur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah adalah milik terdakwa yang dikasih customer terdakwa

3. Bahwa customer terdakwa membeli aksesoris piercing atau tindik kemudian terdakwa melakukan Tindakan pemasangan piercing atau tindik, pada waktu mereka mengobrol customer tersebut melihat paspor terdakwa tergeletak di meja dan ditanya habis dari mana mas? Terdakwa menjawab habis dari Thailand, disana ada obrolan bahwa terdakwa waktu di Thailand mengkonsumsi ganja;

4. Bahwa pada sekitar bulan november tahun 2023 saat customer membayar ongkos aksesoris piercing atau tindik terdakwa dikasih ganja dan tembakau gorilla atau tembakau sintetis. Dari situ terdakwa mendapatkan ganja dan tembakau sintetis.

5. Bahwa terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut 2 kali dan tembakau sintetis tersebut terdakwa menggunakan 2 sampai 3 kali;

6. Bahwa terakhir terdakwa menggunakan ganja Bersama saudara DIMAS ARI BRAMANTYO anak dari (alm) RUDI WIDI SUSETYA pada saat terdakwa dan sdr. DIMAS ARI BRAMANTYO anak dari (alm) RUDI WIDI SUSETYA berdua saja dirumah dan sdri. SELLA NANIA AMIN biasa saya panggil SELLA sedang bekerja;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa terdakwa menggunakan ganja tersebut kira-kira 3 atau 4 hari sebelum sdr. DIMAS ARI BRAMANTYO anak dari (alm) RUDI WIDI SUSETYA tertangkap oleh petugas BNNP Jawa Tengah;
8. Bahwa Handphone merek IPHONE 13 PRO warna black grey dengan nomor imei 352544477135199 yang dimana handphone tersebut dulu terdakwa sering berkomunikasi dengan sdr. DIMAS ARI BRAMANTYO anak dari (alm) RUDI WIDI SUSETYA dengan nomor handphone 082243234122;
9. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuang nomor handphone 082243234122 menonaktifkan handphone dengan merek IPHONE 13 PRO warna black grey dengan nomor imei 352544477135199 karena takut akan terseret kasus sdr. DIMAS ARI BRAMANTYO anak dari (alm) RUDI WIDI SUSETYA ;
10. Bahwa terdakwa mulai mengonsumsi ganja sekitar bulan Juni tahun 2023 pada saat terdakwa ke Thailand Bersama DIMAS ARI BRAMANTYO anak dari (alm) RUDI WIDI SUSETYA selama sekitar 3 mingguan terdakwa dan DIMAS ARI BRAMANTYO anak dari (alm) RUDI WIDI SUSETYA berada di thailand;
11. Bahwa selama di Thailand kami jalan jalan ke objek wisata kemudian juga nongkrong café atau minibar. Di Thailand sdr. DIMAS ARI BRAMANTYO anak dari (alm) RUDI WIDI SUSETYA bertemu dengan teman temannya di café atau minibar kemudian teman temannya sdr. DIMAS ARI BRAMANTYO anak dari (alm) RUDI WIDI SUSETYA dikenalkan ke terdakwa dan salah satunya ada yang Bernama YOGA dan disana juga mengonsumsi ganja;
12. Bahwa yang terdakwa rasakan ketika tidak mengonsumsi ganja adalah terdakwa merasakan efek seperti sulit tidur, gelisah, tidak tenang jika mengonsumsi ganja terdakwa bisa menjadi lebih tenang dan rileks;
13. Bahwa terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkoba golongan I jenis ganja yaitu waktu minggu malam tanggal 18 februari 2024 sekitar jam 10 malam saat itu terdakwa sedang bertemu klien bisnis marketplace terdakwa disana terdakwa di ajak nongkrong dicafe kemudian saat akan pulang terdakwa dikasih lintingan ganja kemudian terdakwa pulang, sesampai di rumah saat terdakwa akan tidur lintingan tersebut terdakwa bakar kemudian terdakwa hisap sampai habis kemudian terdakwa tidur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa untuk meringkas Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa dengan susunan Surat Dakwaan yaitu :

Kesatu : Melanggar 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika;

Dan Kedua : Melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau : Melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kombinasi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika dengan unsur-unsur adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggungjawab atau yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembeda, pemaaf, maupun yang menghapus pidana atas diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 44 ayat (1) KUH Pidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka setiap orang ditujukan kepada manusia atau person yang sudah mampu berpikir dan bertindak sebagai manusia normal, sehingga dengan demikian manusia atau person tersebut dipandang sebagai subyek hukum yang dalam hal ini pelaku tindak pidana sebagai orang yang dapat dan mampu untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengaku bernama Mohammad Ryan Wibowo Alias Paw Bin Bambang Winarto dengan identitas selengkapya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu sama lainnya, dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa yang dikuatkan dengan adanya alat bukti surat dan barang bukti, keterangan mana saling bersesuaian satu sama lain diperoleh kesimpulan Terdakwa Mohammad Ryan Wibowo Alias Paw Bin Bambang Winarto sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan, dimana perbuatan yang telah dilakukan tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan haknya atau melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku. Dengan kata lain bahwa perbuatan yang telah dilakukan tersebut tidak sesuai dengan aturan atau produk hukum tertulis yang ada atau memang secara tegas dilarang untuk dilakukan menurut produk hukum yang ada. Bahwa unsur ini melekat dengan perbuatan yang secara tegas dilarang untuk dilakukan menurut produk hukum yang ada, yaitu menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB, saksi CAHYA BUANA, S.H.; AGENG FAJAR WICAKSONO, S.H., dan FITRIA RIYADI selaku petugas BNNP Jateng melakukan penangkapan terhadap sdr. DIMAS ARI BRAMANTYO Anak Dari (Alm) RUDI WIDI SUSETYA. Kemudian petugas menanyakan di mana paket yang sudah di ambil dan bawa masuk ke dalam rumah, sdr. DIMAS ARI BRAMANTYO berusaha membakar paket tersebut kemudian tim saksi penangkap berhasil menemukan sisa barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis Ganja dan selanjutnya sdr. DIMAS ARI BRAMANTYO diamankan dan kemudian Tim BNN Provinsi Jawa Tengah melakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan tersebut. Pada saat penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik/pouch yang di dalamnya diduga berisi narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang di dalamnya diduga berisi tembakau sintetis yang tepatnya berada di dalam laci meja kerja di dalam kamar tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 06.30 WIB terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Jawa Tengah di Indekos kelola space kamar 101 Candran rt 09/05 kel. sidoarum, kec.godean, kab sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan Handphone merek IPHONE 13 PRO warna black grey dengan nomor imei 352544477135199 ditemukan didalam lemari, 1 (satu) buah plastic klip pouch bening yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat brutto keseluruhan  $\pm$  11,20 (sebelas koma dua nol) gram yang kemudian diberi Kode B, dan 1 (satu) buah plastic klip bening kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto keseluruhan  $\pm$  2,90 (dua koma sembilan nol) gram yang kemudian diberi Kode C yang di dalam kamar terdakwa didalam laci meja pada rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Candi Prambanan Barat Raya No. 379 A Kel/Desa Kalipancur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastic klip pouch bening yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat brutto keseluruhan + 11,20 (sebelas koma dua nol) gram yang kemudian diberi Kode B, dan 1 (satu) buah plastic klip bening kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto keseluruhan + 2,90 (dua koma sembilan nol) gram yang kemudian diberi Kode

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C, yang awalnya dikasih oleh seorang customer terdakwa yang dimana customer terdakwa membeli aksesoris piercing atau tindik kemudian terdakwa melakukan Tindakan pemasangan piercing atau tindik, pada waktu mereka mengobrol customer tersebut melihat paspor terdakwa tergeletak di meja dan ditanya habis dari mana mas? Terdakwa menjawab habis dari Thailand, disana ada obrolan bahwa terdakwa waktu di Thailand mengkonsumsi ganja, dan pada saat customer membayar ongkos aksesoris piercing atau tindik terdakwa dikasih ganja dan tembakau gorilla atau tembakau sintetis. Terdakwa mendapatkan sekitar bulan november tahun 2023 tepatnya tanggal berapaanya terdakwa lupa. Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan tembakau sintetis tersebut Terdakwa menggunakan 2 sampai 3 kali. Terakhir Terdakwa menggunakan ganja bersama sdr. DIMAS ARI BRAMANTYO anak dari (alm) RUDI WIDI SUSETYA, terdakwa menggunakan ganja tersebut kira-kira 3 atau 4 hari sebelum sdr. DIMAS ARI BRAMANTYO anak dari (alm) RUDI WIDI SUSETYA tertangkap oleh petugas BNNP Jawa Tengah.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Forensik Semarang Nomor : 0016 / NNF / 2024, tanggal 05 Januari 2024, tentang pemeriksaan forensik terhadap barang bukti narkoba yang disita dari terdakwa DIMAS ARI BRAMANTYO Anak Dari (Alm) RUDI WIDI SUSETYA diperoleh hasil pemeriksaan batang, daun dan biji yang diduga narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja tersebut POSITIF GANJA, dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba serta hasil bahwa irisan daun yang diduga narkoba jenis tembakau gorila tersebut positif mengandung MDMB-4en PINACA, dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 182 Permenkes Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Berdasarkan Surat Perintah Pengambilan Urine Nomor : SPPU / 0001 / II / 2023 / BNNP Jawa Tengah, tanggal 21 Februari 2024 tentang pemeriksaan URINE dari terdakwa MOHAMMAD RYAN WIBOWO Als PAW Bin BAMBANG WINARTO diperoleh hasil pemeriksaan screening urine Positive THC (Tetrahydrocannabinol) atau positive diduga menyalahgunakan Narkoba Golongan I bentuk Tanaman jenis Ganja;

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa setelah ditangkap tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang maupun tidak dalam pengawasan Menteri Kesehatan dalam memiliki dan membawa shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Ke-dua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur tanpa tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggungjawab atau yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembeda, pemaaf, maupun yang menghapus pidana atas diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 44 ayat (1) KUH Pidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka setiap orang ditujukan kepada manusia atau person yang sudah mampu berpikir dan bertindak sebagai manusia normal, sehingga dengan demikian manusia atau person tersebut dipandang sebagai subyek hukum yang dalam hal ini pelaku tindak pidana sebagai orang yang dapat dan mampu untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengaku bernama Mohammad Ryan Wibowo Alias Paw Bin Bambang Winarto dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona).

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu sama lainnya, dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa yang dikuatkan dengan adanya alat bukti surat dan barang bukti, keterangan mana saling bersesuaian satu sama lain diperoleh kesimpulan Terdakwa Mohammad Ryan Wibowo Alias Paw Bin Bambang Winarto sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan, dimana perbuatan yang telah dilakukan tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan haknya atau melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku. Dengan kata lain bahwa perbuatan yang telah dilakukan tersebut tidak sesuai dengan aturan atau produk hukum tertulis yang ada atau memang secara tegas dilarang untuk dilakukan menurut produk hukum yang ada. Bahwa unsur ini melekat dengan perbuatan yang secara tegas dilarang untuk dilakukan menurut produk hukum yang ada, yaitu menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa serta diperkuat oleh barang bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 06.30 WIB terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Jawa Tengah di Indekos kelola space kamar 101 Candran rt 09/05 kel. sidoarum, kec. godean, kab sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta, setelah dilakukan penggledahan ditemukan Handphone merek IPHONE 13 PRO warna black grey dengan nomor imei 352544477135199 ditemukan didalam lemari, 1 (satu) buah plastic klip pouch bening yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat brutto keseluruhan  $\pm$  11,20 (sebelas koma dua nol) gram yang kemudian diberi Kode B, dan 1 (satu) buah plastic klip bening kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto keseluruhan  $\pm$  2,90 (dua koma sembilan nol) gram yang kemudian diberi Kode C yang di dalam kamar terdakwa didalam laci meja pada rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Candi Prambanan Barat Raya No. 379 A Kel/Desa Kalipancur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah adalah milik terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada bulan November tahun 2023 saat customer membeli aksesoris piercing atau tindik kemudian terdakwa melakukan Tindakan pemasangan piercing atau tindik, pada waktu mereka mengobrol customer tersebut melihat paspor terdakwa tergeletak di meja dan ditanya habis dari mana mas? Terdakwa menjawab habis dari Thailand, disana ada obrolan bahwa terdakwa waktu di Thailand mengkonsumsi ganja, pada saat customer membayar ongkos aksesoris piercing atau tindik terdakwa dikasih ganja dan tembakau gorilla atau tembakau sintetis dari situ terdakwa mendapatkan ganja dan tembakau sintetis.

Menimbang, bahwa terdakwa mengkonsumsi ganja bersama saudara DIMAS ARI BRAMANTYO anak dari (alm) RUDI WIDI SUSETYA pada saat di rumah sdri. SELLA NANIA AMIN sebanyak 2 kali dan tembakau sintetis sebanyak 2 sampai 3 kali, sebelum sdr. DIMAS ARI BRAMANTYO anak dari (alm) RUDI WIDI SUSETYA tertangkap oleh petugas BNNP Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa terdakwa mulai mengonsumsi ganja sekitar bulan Juni tahun 2023 pada saat terdakwa ke Thailand jalan jalan ke objek wisata kemudian juga nongkrong café atau minibar. Di Thailand sdr. DIMAS ARI BRAMANTYO anak dari (alm) RUDI WIDI SUSETYA bertemu dengan teman temannya di café atau minibar kemudian teman temannya sdr. DIMAS ARI BRAMANTYO anak dari (alm) RUDI WIDI SUSETYA dikenalkan ke terdakwa dan salah satunya ada yang bernama YOGA dan disana juga mengkonsumsi ganja;

Menimbang, bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba golongan I jenis ganja yaitu waktu minggu malam tanggal 18 februari 2024 sekitar jam 22 Wib saat itu terdakwa sedang bertemu klien bisnis marketplace, terdakwa di ajak nongkrong dicafe kemudian saat akan pulang terdakwa dikasih lintingan ganja kemudian terdakwa pulang, sesampai di rumah saat terdakwa akan tidur lintingan tersebut terdakwa bakar kemudian terdakwa hisap sampai habis kemudian terdakwa tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Forensik Semarang Nomor : 0016 / NNF / 2024, tanggal 05 Januari 2024, tentang pemeriksaan forensik terhadap barang bukti narkoba yang disita dari terdakwa DIMAS ARI BRAMANTYO Anak Dari (Alm) RUDI WIDI SUSETYA diperoleh hasil pemeriksaan batang, daun dan biji yang diduga narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja tersebut POSITIF GANJA, dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba serta hasil

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa irisan daun yang diduga narkotika jenis tembakau gorila tersebut positif mengandung MDMB-4en PINACA, dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 182 Permenkes Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Berdasarkan Surat Perintah Pengambilan Urine Nomor : SPPU / 0001 / II / 2023 / BNNP Jawa Tengah, tanggal 21 Februari 2024 tentang pemeriksaan URINE dari terdakwa MOHAMMAD RYAN WIBOWO Als PAW Bin BAMBANG WINARTO diperoleh hasil pemeriksaan screening urine Positive THC (Tetrahydrocannabinol) atau positive diduga menyalahgunakan Narkotika Golongan I bentuk Tanaman jenis Ganja;

Menimbang, bahwa terdakwa setelah ditangkap tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang maupun tidak dalam pengawasan Menteri Kesehatan dalam memiliki dan membawa shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah dapat dibuktikan unsur yang dimaksudkan dalam dakwaan Ke-satu yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika dan dakwaan ke-dua yaitu pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa yang telah didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Ke-satu dan Ke-dua sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga dakwaan selebihnya tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa berupa: Surat Keterangan Pasien Ketergantungan Narkotika Jenis Cannabis (Ganja) Atas Nama Mohammad Ryan Wibowo, Tertanggal 10 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dr. Eko Hariawan, SIP : 629/042/C/DU/411.202/2019, Kartu Rawat Jalan Pasien Ketergantungan Narkotika Jenis Cannabis (Ganja) Atas Nama Mohammad Ryan Wibowo, yang dikeluarkan oleh Dr. Eko Hariawan, SIP : 629/042/C/DU/411.202/2019, Bahwa rawat jalan atas nama Mohammad Ryan Wibowo selama 7 kali yakni : Tanggal 7 Maret 2023, tanggal 4 April 2023, tanggal 9 Mei 2023, tanggal 6 Juli 2023, tanggal 8 Agustus 2023, tanggal 5 September 2023, tanggal 10 Oktober 2023, yang menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan pengobatan Ketergantungan Narkotika pada bulan maret 2023 sampai pada bulan oktober

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, namun terdakwa bukannya memperbaiki prilakunya dan menghindari dari narkoba, akan tetapi terdakwa masih mengonsumsi narkoba jenis ganja dan Tembakau Sintetis;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang dibacakan pada tanggal 16 Agustus 2024 yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa Penasihat Hukum tindakan Terdakwa hanya melanggar sebagaimana Dakwaan subsidair yakni Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkoba, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri”.
- Bahwa Penasihat Hukum atas nama Terdakwa atas nama Mohammad Ryan Wibowo Als Paw Bin Bambang Winarto selaku Warga Negara Indonesia, mohon putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum yaitu dalam dakwaan Ke-satu yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkoba dan dakwaan ke-dua yaitu pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan penasihat hukum terdakwa, oleh karenanya pembelaan penasihat hukum terdakwa dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip pouch bening didalamnya diduga berisi narkoba jenis Ganja kemudian ditimbang beserta bungkusnya dengan berat brutto keseluruhan  $\pm 11,20$  (sebelas koma dua nol) gram yang kemudian diberi Kode B.
- 1 (satu) buah plastik klip bening kecil didalamnya diduga berisi narkoba jenis Tembakau Sintetis kemudian ditimbang beserta bungkusnya dengan berat brutto keseluruhan  $\pm 2,90$  (dua koma sembilan nol) gram yang kemudian diberi Kode C.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena barang bukti tersebut berupa narkoba jenis Ganja dan narkoba jenis Tembakau Sintetis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan sedangkan Handphone merek IPHONE 13 PRO warna black grey dengan nomor imei 352544477135199 sebagai alat untuk komunikasi memperoleh Narkotika namun oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomi, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan bukti surat berupa:

- Surat Keterangan Pasien Ketergantungan Narkotika Jenis Cannabis (Ganja) Atas Nama Mohammad Ryan Wibowo, Tertanggal 10 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dr. Eko Hariawan, SIP : 629/042/C/DU/411.202/2019;

- Kartu Rawat Jalan Pasien Ketergantungan Narkotika Jenis Cannabis (Ganja) Atas Nama Mohammad Ryan Wibowo, yang dikeluarkan oleh Dr. Eko Hariawan, SIP : 629/042/C/DU/411.202/2019;

Majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena bukti surat tersebut berupa foto kopi surat keterangan pengobatan pasien ketergantungan atas nama Mohammad Ryan Wibowo Als Paw Bin Bambang Winarto, maka terhadap bukti surat tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi semata-mata dimaksudkan untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana, ataupun sebagai suatu upaya balas dendam, akan tetapi pemidanaan dimaksudkan juga untuk menyadarkan dan mendidik supaya para pelaku tindak pidana dapat insaf, menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki tingkah

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakunya dikemudian hari, disamping itu pemidanaan juga dimaksudkan guna memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana dan menghargai norma - norma kehidupan bermasyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa :

## Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal memerangi peredaran Narkoba;

## Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa masih berusia muda dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa bukanlah pengedar.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa Mohammad Ryan Wibowo Als Paw Bin Bambang Winarto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan Kedua Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mohammad Ryan Wibowo Als Paw Bin Bambang Winarto dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Mohammad Ryan Wibowo Als Paw Bin Bambang Winarto dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip pouch bening didalamnya diduga berisi narkoba jenis Ganja kemudian ditimbang beserta bungkusnya dengan berat brutto keseluruhan  $\pm$  11,20 (sebelas koma dua nol) gram yang kemudian diberi Kode B.

- 1 (satu) buah plastik klip bening kecil didalamnya diduga berisi narkoba jenis Tembakau Sintetis kemudian ditimbang beserta bungkusnya dengan berat brutto keseluruhan  $\pm$  2,90 (dua koma sembilan nol) gram yang kemudian diberi Kode C.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Handphone merek IPHONE 13 PRO warna black grey dengan nomor imei 352544477135199.

Dirampas untuk Negara.

- Surat Keterangan Pasien Ketergantungan Narkotika Jenis Cannabis (Ganja) Atas Nama Mohammad Ryan Wibowo, Tertanggal 10 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dr. Eko Hariawan, SIP : 629/042/C/DU/411.202/2019;

- Kartu Rawat Jalan Pasien Ketergantungan Narkotika Jenis Cannabis (Ganja) Atas Nama Mohammad Ryan Wibowo, yang dikeluarkan oleh Dr. Eko Hariawan, SIP : 629/042/C/DU/411.202/2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 oleh

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Hadi Sunoto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Haruno Patriadi, S.H., M.H dan Sriwati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wulliani K., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Panji Sudrajat, SH.,MH Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd,

Haruno Patriadi, S.H., M.H

Ttd,

Hadi Sunoto, S.H., M.H.

Ttd,

Sriwati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Wulliani K., S.H.